



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

M. Fauzi Bin Syamsuddin, umur 37 tahun, (Denpasar, 15/03/1981) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ayani II Gang 5 Borang No. 21 RT VIII, Kelurahan/Desa Wanasari, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Amalika Zakia Binti Anwar Rizal, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ayani GG Salya 4E BR/LINK. Wanasari, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 22 Februari 2018 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 23 Februari 2018 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm 1 dari 12 hlm.Put.No.0092/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Nopember Tahun 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara , berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/26/XI/2011, tertanggal 21 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Tabanan dan dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama: Dhafitha Nizza Nur Azizah, perempuan, lahir pada tanggal 4 Mei 2015, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkar yang disebabkan :
 - a. Termohon berselingkuh dengan pria lain dan termohon sudah mengakuinya;
 - b. Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon;
 - c. Termohon tidak memperhatikan urusan kebersihan rumah tangga;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar terus menerus akhirnya sejak 2017 yang lalu Pemohon berpisah rumah dengan Termohon dan pada saat itu juga Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak saja;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berrumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (M. Fauzi Bin Syamsuddin) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Amalika Zakia Binti Anwar Rizal) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm 2 dari 12 hlm.Put.No.0092/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Fauzi Bin Syamsuddin) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Amalika Zakia Binti Anwar Rizal) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Pemohon tetap dengan keinginannya yaitu untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon juga menginginkan perceraian tersebut, selanjutnya Majelis menunda persidangan dan sebelumnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Dps, tertanggal 26 Maret 2018, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs.H.Ahmad Qasim,M.PdI, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 26 Maret 2018, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 26 Maret 2018, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup

Hlm 3 dari 12 hlm.Put.No.0092/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita nomor 1 dan 2 serta 4 adalah benar;
- Bahwa pada posita nomor 3 benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa benar Termohon sering keluar malam, akan tetapi Termohon kadang-kadang ada bilang/izin sama Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak memperhatikan urusan kebersihan rumah tangga;
- Bahwa Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan replik, karena pada pokoknya inti permohonannya sudah diakui dengan tegas oleh Termohon dan Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :5171047001950001 atas nama Amalika Zakia yang dikeluarkan oleh walikota Denpasar, tanggal 03 Februari 2018, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/26/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 20 Nopember 2011, atas nama M. Fauzi bin Syamsuddin alias bin Syukdin A dan Amalika Zakia binti Anwar Rizal diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang bernama :

- I. **Siti Nasurah binti Syamsuddin alias Syukdin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A.Yani Gang Sunan No.16 RT.08, Banjar Wanasari, Desa Dauh Puri

Hlm 4 dari 12 hlm.Put.No.0092/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis sejak awal tahun 2017, sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ada pria idaman lain (PIL) dan saksi lihat sendiri laki-laki tersebut waktu bersama-sama di kantor polisi. Termohon sering keluar malam, katanya Termohon jual make up dan akhirnya anak dititip kepada orang lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dengan baik dalam hal membina rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

II. **Marzuki bin Syamsuddin alias Syukdin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan A. Yani, Gang Sunan Bonang No.21 Rt.08, Banjar Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm 5 dari 12 hlm.Put.No.0092/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis, dari cerita Pemohon pada saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ada pria idaman lain (PIL) dan saksi lihat sendiri laki-laki tersebut waktu bersama-sama di kantor polisi. Saksi menemani Pemohon waktu ke Kantor polisi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dengan baik dalam hal membina rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon. Dan Termohon juga setuju bercerai sebagaimana dinyatakan pada jawaban Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Drs.H.Ahmad Qasim,M.PdI mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan

Hlm 6 dari 12 hlm.Put.No.0092/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak Februari 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain dan Termohon sudah mengakuinya, Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon, Termohon tidak memperhatikan urusan kebersihan rumah tangga;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnya sejak 2017 yang lalu Pemohon berpisah rumah dengan Termohon dan pada saat itu juga Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak saja;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawabannya pada inti pokoknya mengakui atau membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, menurut ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Hlm 7 dari 12 hlm.Put.No.0092/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 20 Nopember 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Siti Nasurah binti Syamsuddin alias Syukdin dan Marzuki bin Syamsuddin alias Syukdin yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah dikaruniai anak 1 (satu) orang. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal 2017, sering bertengkar, sebabnya Termohon ada pria idaman lain (PIL), Termohon sering keluar malam, katanya Termohon jual make up dan anak dititip kepada orang lain. Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan hingga sekarang dan tidak ada komunikasi dalam masalah rumah tangga. Selama pisah pihak keluarga/saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil. Keterangan para saksi ada kesesuaian dengan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Hlm 8 dari 12 hlm.Put.No.0092/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar, sebabnya karena Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL), Termohon sering keluar malam jualan make up dan anak dititipkan kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dengan baik dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga/para saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis, dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, diperparah lagi dengan berpisahnya anatara Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang dan juga tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dalam masalah rumah tangga, dengan demikian nampaklah sudah rasa sayang menyayangi, cinta mencintai, hormat menghormati sudah tidak ada lagi diantara mereka. Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami dan juga sebagai istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya

Hlm 9 dari 12 hlm.Put.No.0092/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokkan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سميع علي

Artinya : *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وحيث	بعد ينفع فيها	وحيث	الحياة	حين
وهذا	الزوجين	بحكم	غير	الربطه الزوجيه

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".*

Dan Majelis mengambil alih isi dan maksud dari dalil-dalil tersebut di atas, sebagai pendapat Majelis dalam putusan ini;

Hlm 10 dari 12 hlm.Put.No.0092/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M.Fauzi bin Syamsuddin alias Syukdin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Amalika Zakia binti Anwar Rizal) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq. MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi dan Drs H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm 11 dari 12 hlm.Put.No.0092/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Mujemal,S.H.
sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ishaq, MH.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, MH.

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti

H.Mujemal, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 625.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 716.000,00

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);-

Hlm 12 dari 12 hlm.Put.No.0092/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 13 dari 12 hlm.Put.No.0092/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)